

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang perlakuan PPN atas produk rekaman gambar dan/ atau suara telah dilakukan sebelumnya dalam salah satu skripsi pada Program Sarjana FISIP UI yang berjudul "Tinjauan atas motif penghindaran pembayaran PPN pada produk rekaman suara." (Palupi). Penelitian tersebut lebih terfokus pada penilaian Mayor Label atas motif *tax evasion* yang dilakukan oleh Indie Label, apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan menurut Undang-undang perpajakan Indonesia atau tidak. Penelitian tersebut juga membahas faktor pemicu *tax evasion* pada sistem stiker lunas PPN pada produk rekaman suara, seperti apa latar belakangnya dan mengapa hal tersebut dilakukan.

Kesimpulan penelitian tersebut adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Indie Label tersebut termasuk tindakan penghindaran pajak yang legal menurut Undang-undang perpajakan. Sehingga perusahaan Mayor Label justru banyak yang bekerjasama dengan perusahaan Indie Label untuk mengorbitkan artis-artis baru yang belum dikenal publik sebelumnya demi menekan biaya pembuatan album mereka. Faktor pemicu *tax evasion* diantara lain adalah biaya yang sangat besar dalam memproduksi album dan pengawasan yang rendah serta tidak efektif yang dilakukan oleh DJP.

Memperhatikan kesamaan objek penelitiannya (produk rekaman), maka perlakuan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai pada produk rekaman gambar dapat ditelusuri lebih lanjut pada penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bila penelitian di atas lebih berfokus kepada motif *tax evasion* yang mungkin dilakukan oleh Indie Label, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih terfokus kepada bagaimana perlakuan PPN atas produk rekaman dilihat dari asas kepastian hukum dan netralitas serta mengapa Nilai Lain digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk produk rekaman.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tinjauan PPN terhadap Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain atas produk rekaman ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak *revenue productivity*, *certainty*, dan *simplicity*. Ketetapan tentang stiker PPN tidak menjadi titik pandang dalam meninjau Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain. Pembahasan akan diarahkan berdasarkan perlakuan PPN pada saat ini dan tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain itu sendiri. Pembahasan tentang potensi penerimaan negara tidak menjadi fokus pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi sampai berapa potential loss yang diderita oleh negara berdasarkan asas *revenue productivity*. Pada asas *certainty* peneliti membatasi sampai pada misinterpretasi salah satu pasal dalam Undang-undang PPN tahun 1984. akhirnya, berdasarkan asas *simplicity* peneliti membatasi penelitian hanya berdasarkan pada tingkat pemungutan pajak. Kemungkinan penerapan peraturan perpajakan PPN yang sebenarnya lebih sesuai pada produk rekaman gambar dan/ atau suara dibahas dengan memberikan saran – saran yang sesuai berdasarkan hasil data yang didapat oleh peneliti dari berbagai sumber.

2.2. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih fokus kepada pokok permasalahan yang akan diteliti, maka Peneliti akan membuat suatu kerangka pemikiran dengan menghubungkan permasalahan di atas dengan konsep – konsep yang terkait. Peneliti juga berusaha untuk memahami permasalahan yang timbul dari diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang ditetapkannya Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan media rekaman gambar dan atau suara adalah harga jual rata-rata.

Adapun konsep – konsep yang terkait yaitu, konsep PPN, Konsep Dasar Pengenaan Pajak dan juga konsep asas-asas pemungutan pajak. Dari ketiga konsep tersebut diharapkan dapat melihat secara keseluruhan permasalahan yang ada dan juga dari pembahasan konsep-konsep tersebut nantinya dapat diambil suatu kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

2.2.1. Konsep Pajak Pertambahan Nilai

2.2.1.1. Pengertian PPN

Pengertian PPN dalam Bahasa Indonesia diambil dari istilah *value-added tax*. Namun ternyata nama *value-added tax* bukanlah istilah yang universal. Istilah tersebut bersumber dari dua bentuk istilah berbahasa Inggris, yaitu *value added tax* dan *value-added tax*. Apabila dilihat dari sumber istilah aslinya yang berbahasa Prancis, nama yang cocok adalah *added value tax*. Adanya kesulitan untuk menerjemahkan secara harfiah, menjadikan istilah *value added tax* berbeda-beda pada beberapa negara. Hal itu mempengaruhi *legal system* pemungutan di negara tersebut (Thuronyi, 4-5). Di Indonesia sendiri, *Value Added Tax* dikenal dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dasar pemikiran pengenalan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang dan jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya. Oleh karena pengenaan pajaknya ditujukan kepada konsumen, maka PPN lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*) (Gunadi , 99).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung, yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau jasa kena pajak. Sedangkan mekanisme pengenaan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dengan

melakukan pemungutan, perhitungan, pembayaran dan melaporkan PPN pada setiap transaksi pada setiap bulannya.

Indonesia sudah sejak tahun 1950 memungut pajak atas lalu lintas barang di dalam masyarakat, yaitu pajak peredaran (Barang) tahun 1950, yang dalam tahun 1951 diganti dengan Pajak Penjualan 1951. Pajak ini dipertahankan terus sampai dengan tahun 1985 yang kemudian diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai 1984 (PPN 1984) yang baru mulai diberlakukan pada bulan April 1985 (Soemitro, 1).

Saat ini sedang berkembang wacana mengenai *Business Transfer Tax* (BTT) sebagai alternatif *Value Added Tax*, terutama di Amerika Serikat. McLure Jr. dalam bukunya *The Value Added Tax* mengemukakan beberapa alternatif pengganti *Value Added Tax* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak guna menutupi defisit anggaran pemerintah Amerika Serikat, diantaranya adalah melalui BTT yang dikatakannya sebagai *a subtractive calculation-method VAT*. (foundation, 30 Maret 2008)

2.2.1.2. Pengertian Nilai Tambah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai) tidak menyebutkan secara teoritis pengertian nilai tambah yang menjadi substansi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia.

Peneliti kemudian mencoba mencari pendapat ahli perpajakan dari negara lain untuk mendapatkan jawaban tentang konsep dan teori terkait nilai tambah tersebut. Due dan Friedlaender mengemukakan konsep dan teori nilai tambah sebagai berikut :

“Nilai Tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan bisnis adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan hasil produksi perusahaan dan jumlah total yang dibayar oleh perusahaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli selama masa itu dari perusahaan-perusahaan bisnis; nilai tambah adalah jumlah pembayaran faktor yang dibuat oleh perusahaan (termasuk keuntungan pemilik).” (Due and Friedlaender, 398-399).

Dari pengertian diatas, Due dan Friedlaender mengemukakan bahwa nilai tambah bersumber dari kegiatan ekonomi (bisnis) yang dilakukan oleh perusahaan bisnis. Nilai tambah tersebut termasuk keuntungan yang diterima oleh pemilik.

Peneliti kemudian mendapatkan pendapat dari ahli perpajakan lainnya. Pengertian lain mengenai konsep nilai tambah dikemukakan oleh Tait sebagai berikut:

"Value Added is the value that a producere (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds to his raw materials or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, transport, rent, advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on these inputs and, when the final good or service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus inputs)." (Tait, 4).

Dari pengertian di atas, Tait lebih menegaskan lagi bahwa nilai tambah itu bersumber dari kegiatan ekonomi yaitu dari terjadinya jual beli, sewa, pemberian jasa, dan sebagainya. Menurut Tait nilai tambah tidak hanya dihasilkan oleh perusahaan bisnis namun oleh setiap produsen.

2.2.1.3. Karakteristik PPN

PPN mempunyai beberapa karakteristik bila dibandingkan dengan pajak yang lain. Karakteristik yang dimaksud disini adalah ciri khusus yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak yang lain. OECD menjelaskan beberapa macam karakteristik yang dimiliki oleh PPN, yaitu:

"... is a multistage, comprehensive, tax credit type of destination based, net consumption VAT. It is multistage and comprehensive, because the VAT covers all stages of production and distribution and, in principle, includes all goods and services in its base. It is a tax credit type of VAT, because it eliminates cumulative effects by granting registered firms a credit or deduction for the tax paid in respect of purchases rom registered suppliers against their own tax payable on sales. It is destination-based,

because goods and services are taxed in the country of destination or consumption, not in the country of origin or production. Finally, the VAT is a net consumption tax, because it purports to confine the tax to goods and services in consumer hands.” (OECD, 11)

Menurut OECD PPN itu diterapkan secara bertahap, komprehensif, menggunakan sistem kredit pajak dengan asas tujuan barang dan pajak konsumsi netto. Dengan karakteristik seperti di atas itulah yang membedakan PPN dengan jenis pajak lainnya.

Ahli perpajakan lainnya juga mencoba mengemukakan karakteristik PPN. Mill dalam bukunya yang ditulis oleh Brotodihardjo mengemukakan beberapa karakteristik yang dimiliki oleh PPN, yaitu:

”a direct tax is one, which is demanded from the very persons, who it is intended or desired, should pay it. Indirect taxes are those, which are demanded from one person, in the expectation and intention, that he should indemnify himself at the expenses of another” (Brotodihardjo 97).

Disini Mill menjelaskan bahwa PPN itu termasuk pajak tidak langsung yang dibebankan atas barang atau jasa yang harus dibayar. Jadi salah satu karakteristik PPN yang penting menurut Mill adalah PPN termasuk pajak tidak langsung.

Tidak hanya ahli perpajakan dari luar negeri yang mengutarakan karakteristik PPN namun juga ahli perpajakan Indonesia. Ahli perpajakan Indonesia seperti Gunadi juga mengutarakan pendapatnya. Karakteristik PPN menurut Gunadi adalah:

1. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran pajak ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda.

2. PPN merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yang dinamakan *taatbestand*, yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak, yang lebih lazim disebut dengan objek pajak.

3. PPN merupakan *Multi Stage Tax*
Karakter ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
4. Pemungutan PPN menggunakan Faktur Pajak
Faktur pajak digunakan untuk menghitung PPN yang terutang pada setiap penyerahan barang atau jasa.
5. PPN merupakan pajak atas konsumsi di dalam negeri
PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan di dalam negeri (Gunadi, 101-103).

2.2.1.4. Tipe PPN

Memperhatikan perlakuannya atas barang modal, pengenaan PPN dapat dibagi ke dalam beberapa tipe, yaitu :

1. Consumption Type
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya pada barang-barang konsumsi yang biasanya dikonsumsi oleh konsumen terakhir. Oleh karena itu, terhadap barang-barang modal (investasi) tidak dikenakan pajak, baik melalui cara pembebasan maupun pengkreditan (Rosdiana, 96).
2. Gross Product Type
Pembelian barang modal sama sekali tidak boleh dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini mengakibatkan barang modal dikenakan pajak dua kali, yaitu pada saat dibeli kemudian pemajakan yang kedua dilakukan melalui hasil produksi yang dijual kepada konsumen (Sukardji, 39).
3. Net Income Type
Pengurangan pembelian barang modal dari dasar pengenaan pajak tidak dimungkinkan. Pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar persentase penyusutan yang ditentukan pada waktu menghitung hasil bersih dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan. (Sukardji, 39).

2.2.1.5. Metode Penghitungan PPN

Value added tax dikenakan atas dasar dari *value added* yang ada di dalam suatu barang atau jasa dalam tahapan proses produksinya. Dari berbagai konsep mengenai metode penghitungan *value added tax* maka pada dasarnya di berbagai negara banyak menerapkan penghitungan dengan tiga cara.

Cara pertama dengan menjumlahkan seluruh unsur nilai tambahan yang ada pada produk barang/jasa tersebut lalu dikalikan dengan *value added tax rates* yang berlaku di masing-masing negara tersebut (*Addition Method*). Cara kedua dengan cara mengkalikan selisih yang di dapat dari selisih yang terjadi antara penjualan dan pembelian produk barang/jasa tersebut dengan *value added tax rates* yang berlaku (*Subtraction Method*). Cara yang terakhir yaitu dengan cara *Credit Method*, yang mana negara Indonesia menganut metode tersebut.

Pada dasarnya *Credit Method* hampir sama dengan *Subtraction Method*, hanya saja pada metode ini selisih yang digunakan yaitu selisih antara pajak pada saat pembelian dengan pajak saat penjualan. Dimana metode ini dirasakan lebih akurat daripada metode penghitungan *value added tax* lainnya. Metode penghitungan *value added tax* di atas sesuai dengan metode yang diberikan oleh Terra dalam bukunya *Sales Taxation* yang menjelaskan tentang menghitung pajak yang terutang atas *value added* tersebut. (Terra, 7).

2.2.1.6. Tingkat Pemungutan Pajak Atas Konsumsi

Berdasarkan Tingkat pemungutannya, pajak atas konsumsi dapat dibedakan ke dalam dua tingkat pemungutan, yaitu:

1. *Single stage levy* (Pemungutan Pajak pada satu tingkat)

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pemungutannya dilakukan hanya pada salah satu mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. *Single stage levy* dapat dibagi ke dalam 3 tingkat pemungutan, yaitu:

a. *A single stage levy at the manufacturer's level (a manufacturer's tax)*

Manufacturer's tax merupakan suatu pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang dikenakan hanya pada tingkat pabrikan.

b. *A single stage levy at the wholesale level (a wholesale tax)*

Wholesale tax merupakan suatu pajak atas konsumsi (pajak penjualan) yang dikenakan hanya pada tingkat pedagang besar.

c. *A single stage levy at the retail level (a retail tax)*

A retail tax tidak hanya mengenakan pajak atas penyerahan barang yang dilakukan atas pedagang eceran, melainkan juga mencakup penyerahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha yang menyerahkan barang langsung kepada konsumen.

2. *Multiple stage levies* (Pemungutan pajak pada beberapa tingkat)

Adalah suatu jenis pajak atas konsumsi yang pemungutannya dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi atau jalur distribusi. *Multiple stage levies* dapat dibagi ke dalam 2 tingkat pemungutan, yaitu:

a. *A dual stage tax*

A dual stage tax dapat meliputi pabrikan dan pedagang besar, atau pedagang besar dengan pedagang eceran, atau dapat juga pabrikan dengan pedagang eceran sehingga pedagang besar berada di luar sistem.

b. *An all stage tax*

An all stage tax meliputi pabrikan, pedagang besar dan pedagang eceran sehingga semua tingkatan terlibat dalam seluruh jalur produksi atau jalur distribusi.

PPN termasuk pajak yang termasuk *multi stage tax* dalam hal ini PPN menggunakan sistem *Multiple stage levies* (Pemungutan pajak pada beberapa tingkat). Karakter ini berarti bahwa yang dikenakan PPN ialah setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

2.2.1.7. Saat Terutang PPN

Penentuan saat terutang PPN sangat berkaitan dengan saat timbulnya utang pajak. Menurut Adriani yang menganut ajaran materiil, timbulnya utang pajak sebagaimana dikutip oleh Brotodihardjo menyatakan bahwa utang pajak telah timbul langsung karena Undang-undang, tanpa diperlukan suatu perbuatan manusia asalkan dipenuhi syarat *tatbestand* yang diatur dalam undang-undang

tersebut yaitu suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

Merujuk kepada konsepsi negara hukum, maka penetapan objek pajak dalam suatu Undang-Undang, harus memenuhi kriteria dan syarat tertentu yang disebut *tatbestand*. (Marsuni, 27).

Menurut Soemitro, *tatbestand* diartikan sebagai sesuatu yang dikenakan pajak disebabkan karena adanya unsur keadaan, perbuatan atau peristiwa. (Soemitro, 101).

2.2.2. Konsep Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak yang sering disingkat DPP atau disebut dengan *Tax Base* dalam bahasa Inggris adalah suatu dasar yang digunakan untuk mengenakan pajak atas suatu penyerahan barang dan/ atau jasa. DPP di Indonesia saat ini ada 5 jenis yaitu Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Khusus untuk Nilai Lain maka ada ketentuan tambahan tentang apa saja yang menjadi DPP yang akan didelegasikan melalui KMK.

Untuk produk rekaman gambar dan/ atau suara DPP yang digunakan adalah Nilai Lain bukan Harga Jual yang merupakan ketentuan umum. Hal ini disebabkan pada sebagian negara berkembang seperti Indonesia dimana ketergantungan pajak sangat tinggi sedangkan ada suatu potensi pajak yang bisa digali dari suatu sumber, dalam hal ini produk gambar dan/ atau suara, maka biasanya digunakan *second best theory*. Pemerintah yang bersangkutan umumnya lebih mengutamakan asas *ease of administration* dibandingkan asas lainnya demi mengamankan penerimaan negara. *Second best theory* digunakan terhadap produk rekaman gambar dan/ atau suara karena potensi pajaknya sangat besar namun jumlah petugas pajak yang mengawasi seluruh mekanisme pemungutan jika menggunakan mekanisme umum tidaklah memadai. Jalan keluarnya adalah pemerintah menerapkan *second best theory* melalui mekanisme pelunasan menggunakan Stiker Lunas PPN untuk menekan *cost of taxation* sebagai tindak

lanjut ditetapkan Nilai Lain sebagai DPP atas produk rekaman gambar dan/ atau suara.

2.2.3. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Dari beberapa contoh tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya fungsi pajak dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Perbedaan ini tidaklah dikotomis, dalam banyak hal kedua fungsi pajak ini digunakan secara bersamaan.

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut dengan fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Oleh karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas *revenue productivity*. Oleh karena itu pulalah, dalam menentukan kebijakan pajak, berlaku *second best theory*. Jika suatu pajak sulit untuk dipungut, padahal potensinya (sangat) signifikan maka mungkin saja pemerintah lebih mengedepankan asas *simplicity/ease of administration* daripada asas *equality*, misalnya dengan menerapkan *Schedular taxation*.

2. Fungsi *Regulerend*

Pada kenyataannya, pajak bukan hanya berfungsi untuk mengisi kas negara. Pajak juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak, seperti *custom duties/tariff* (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi (memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi *infant industry* dan atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi suatu kegiatan perdagangan. Pemerintah, juga mengenakan *excise* (cukai) terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif dengan

tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan atau jasa tersebut.

2.2.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, perlu ditentukan dahulu tujuan utama pemungutannya dan dalam upaya mencapai tujuan tersebut, yang perlu dipegang adalah asas-asas perpajakan, sehingga dapat memberikan perekonomian ke arah tujuan utama yang akan dicapai. Salah satu asas dalam perpajakan yang disampaikan oleh Adam Smith, seorang ahli ekonomi dalam bukunya *an inquiry into the natura and causes of the wealth of nations* menyampaikan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas yaitu :

1. *Equality*
2. *Certainty*
3. *Convenience*
4. *Economics*

Keempat pedoman ini disebut “*The Four Cannon Of Adam Smith*”

1. *Equality*

Pemungutan pajak itu harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya (*benefit principle*)

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti tentang berapa jumlah harus dibayar, kapan waktu pembayaran dan bagaimana cara membayarnya.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak harus membayar pajak, hendaknya ditentukan pada saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pembayaran ditentukan pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *Pay as You Earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak diharapkan seminim mungkin, demikian pula dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak.

Pemungutan pajak dimanapun dilakukan harus memperhatikan asas-asas atau prinsip-prinsip yang mendasari suatu sistem pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Mansury yang menyatakan bahwa:

“Dari pengalaman ternyata, bahwa apabila tidak setiap ketentuan rancangan undang-undang pada saat penyusunannya selalu diuji apakah sejalan tidaknya dengan tujuan dan azas yang harus dipegang teguh, ketentuan tersebut mudah sekali mengatur sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan azas yang harus dipegang teguh” (Mansury, 4).

Menurut Mansury, setiap rancangan Undang-undang (RUU) seharusnya pada saat penyusunannya harus selalu diuji apakah sesuai dengan tujuan dan asas-asas perpajakan. Bila sudah sejalan dan dipegang teguh maka RUU tersebut sangat layak untuk dijadikan UU.

2.2.4.1. Asas Revenue Productivity

Revenue productivity principle merupakan asas yang lebih menyangkut kepentingan pemerintah sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting (Rosdiana dan Tarigan, 127-128). Pajak mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan (fungsi *budgetair*), karena itu dalam pemungutan pajak harus selalu dipegang teguh asas produktivitas penerimaan. Upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi sistem perpajakan nasional serta penegakan *law enforcement*, tidak akan berarti bila hasil yang diperoleh tidak memadai, seperti yang dikutip dalam pendapat Mansury berikut ini.

.... maka the *Revenue-Adequacy Principle* adalah asas pajak dapat tercapai, bahkan sering dianggap oleh pemerintah yang bersangkutan sebagai asas yang terpenting. Untuk apa memungut pajak kalau pemerintahan yang dihasilkan tidak memadai. Untuk apa susah payah memikirkan agar pajak

yang dipungut berkeadilan dan, pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan masyarakat di bidang perekonomian (Mansury, 13).

Pendapat Mansury di atas menyiratkan bahwa menurut Pemerintah *Revenue Productivity* merupakan asas yang terpenting. Pemerintah merasa asas tersebut jauh lebih penting dibandingkan asas-asas yang lain. Ini berarti pemerintah menjalankan fungsi pajak sebagai sumber pemasukan negara (fungsi *budgetair*).

Asas ini menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk keperluan menjalankan roda pemerintahan, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jumlah pajak yang dipungut jangan sampai terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Prinsip ini menurut Fritz Neumark, menyangkut dua hal, yakni *the principle of adequacy* dan *the principle of adaptability*. Yang dimaksud dengan *principle of adequacy* adalah, bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Hal ini tentu saja menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah di seluruh dunia. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara, maka negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan menjadi negara yang sangat maju dan makmur.

Yang dimaksud dengan *principle of adaptability*, adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam bidang ekonomi rakyat. Jadi selain dilihat dari kecukupan penerimaan perlu dilihat juga kemampuan adaptasi dari setiap kebijakan dalam bidang perpajakan yang diambil oleh pemerintah.

2.2.4.2. Asas Certainty

Dalam prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Smith, kaidah *certainty* dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar seseorang harus jelas dan pasti, tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar (*not arbitrary*). Kepastian

hukum adalah tujuan setiap Undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

Smith melalui teori pemungutan pajaknya menempatkan kepastian hukum lebih daripada asas keadilan. Suatu sistem yang telah dirancang menurut asas keadilan, apabila tanpa kepastian hukum adakalanya bisa tidak adil. Tanpa kepastian, pelaksanaannya bisa tidak adil atau tidak selalu adil (Mansury, 4) Kepastian mengandung arti bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semua jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat: berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya. Brotodihardjo mengemukakan pentingnya kepastian hukum menyangkut subjek pajak, objek pajak dan besarnya pajak serta ketentuan mengenai waktu pembayarannya (27).

Kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan. Menurut Mansury, asas kepastian itu adalah sangat penting sebab tanpa kepastian, keadilan yang telah dirancang ke dalam sistem perpajakan yang bersangkutan sulit dicapai. Kepastian yang dimaksud menyangkut 4 (empat) hal berikut ini :

1. Harus pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak.
2. Harus pasti, apa yang menjadi dasar dikenakannya pajak.
3. Harus pasti, berapa jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tentang tarif pajak.
4. Harus pasti, berapa jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar.

Kepastian hukum dalam pemungutan pajak mencakup kepastian hukum pajak material (*Material Tax Law*) dan hukum pajak formal (*Formal Tax Law*). Kepastian hukum pajak material adalah suatu kepastian hukum yang meliputi :

- kepastian subjek pajak
- kepastian objek pajak
- kepastian tarif pajak.

Kepastian hukum pajak formal meliputi kepastian hukum dalam hal prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material. Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, apa-apa

saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak serta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya.

“Tanpa adanya prosedur yang jelas, wajib pajak akan sulit untuk menjalankan kewajiban serta haknya, dan bagi fiskus, akan kesulitan untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak juga dalam melayani hak-hak wajib pajak. Sommerfeld menegaskan bahwa untuk meningkatkan kepastian hukum, perlu disediakan petunjuk pernungutan pajak yang terperinci, *advanced rulings*, maupun interpretasi hukum yang lainnya” (Rosdiana dan Tarigan, 134).

Prinsip *certainty* juga coba dikemukakan Seligman yang menurutnya *certainty* ada dalam prinsip pemungutan pajak yang kedua, yaitu prinsip *administrative*. Prinsip *administrative* ini meliputi prinsip *certainty* yang pada dasarnya sama dengan yang diungkapkan oleh Smith. Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan haruslah jelas. Ketidakjelasan dalam Undang-Undang Perpajakan oleh Seligman dikatakan sebagai suatu undang-undang yang buruk ... *unless a tax law is certain in its provisions, it is a bad law*(Par 1).

Soemitro tidak mau ketinggalan juga memberikan pengertian tentang kepastian hukum, bahwa ketentuan undang-undang tidak boleh memberikan keragu-raguan. Harus dapat diterapkan secara konsekuen untuk keadaan yang sama secara terus-menerus. Undang-undang harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang kepada siapa pun untuk memberikan interpretasi lain daripada yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Di mana untuk memberikan kepastian hukum perlu diperhatikan beberapa faktor:

1. Materi, subjek, objek

Subjek, materi, dan objek yang tersangkut diuraikan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan kualifikasinya, sifat, tempat, ciri-ciri, dan waktu. Sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dan tidak memberikan

kesempatan kepada pihak mana pun untuk memberikan interpretasi lain. Penggunaan bahasa dan cara menguraikan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kejelasan dan kepastian jugapenggunaan istilah yang sudah baku mempertinggi kejeiasan dan kepastian hukum.

2. Pendefinisian

Pendefinisian sesuatu dapat dilakukan secara jelas bila di dalamnya dapat tercakup unsur-unsur dan ciri-ciri dari hal yang akan didefinisikan. Sistematika pendefinisian memiliki peranan yang sangat penting. Ada pendefinisian secara luas dan ada pendefinisian secara sempit. Keduanya mempunyai konsekuensi sendiri-sendiri.

Pendefinisian secara sempit lebih memberikan kepastian hukum karena pendefinisian secara sempit menggunakan cara yang limitatif, hanya yang disebut saja yang termasuk dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan. Yang tidak disebut secara positif tidak tercakup oleh undang-undang.

3. Penyempitan/perluasan

Penyempitan dan perluasan materi yang menjadi sasaran pajak harus dilakukan dalam undang-undangnya sendiri. Hal itu untuk kepentingan kepastian hukum. Penyempitan atau perluasan materi sama sekali tidak dibenarkan jika dilakukan dengan peraturan yang lebih rendah dari undang-undang atau dilakukan dalam memori penjelasan.

4. Ruang lingkup

Daya mengikat dari suatu ketentuan undang-undang tidak saja ditentukan oleh materinya, tapi juga oleh tempat dan waktu. Ruang lingkup berlakunya undang-undang sudah jelas dibatasi oleh objek, subjek dan wilayah.

5. Penggunaan bahasa hukum dan istilah yang baku

Kepastian hukum sangat ditentukan oleh penggunaan bahasa hukum dan penggunaan istilah yang dibakukan. Bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang memiliki sifat yang khas. Karena bahasa hukum merupakan bahasa Indonesia maka harus tunduk pula kepada norma-norma bahasa Indonesia. Bahasa hukum adalah bahasa yang lazimnya

digunakan oleh para ahli hukum atau orang-orang yang mempunyai profesi dalam bidang hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara.

Bahasa hukum harus singkat, tegas, jelas tanpa mengandung karagu-raguan dan arti ganda.

Istilah-istilah sebaiknya digunakan secara konsekuen dan pasti. Untuk suatu pengertian supaya digunakan satu istilah yang sama, karena penggunaan istilah yang berlainan dan tidak konsekuen menimbulkan ketidakpastian hukum.

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sangat kompleks dan tidak akurat, maka akan terdapat interpretasi yang berbeda-beda, baik interpretasi yang berbeda-beda, baik interpretasi yang dilakukan oleh penuntut hukum maupun oleh hakim pada pengadilan pajak, sehingga dapat saja mengakibatkan konsekuensi pajak atas aktivitas tertentu tidak dapat diketahui lebih dahulu atau akan menimbulkan pending atas pengaturan yang definitif.

Ketidakpastian semacam ini dapat dieliminasi dengan dikeluarkannya surat edaran (rolling) dari instansi pajak yang dapat berupa interpretasi resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang perpajakan atau dapat berupa petunjuk pelaksanaannya. Apabila masih terdapat ketidakpastian lainnya yang belum terpecahkan atau ketidaksamaan interpretasi antara pejabat instansi pajak, hal ini akan mempengaruhi keputusan-keputusan bisnis yang cukup berarti.

Menurut Thuronyi, konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa pengenaan pajak harus berdasarkan Undang-undang. Hal ini berarti bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui *administrative regulation*. Undang-undang pajak tidak dapat mengatur seluruh aspek pemajakan atau dengan kata lain ada yang harus didelegasikan kepada pemerintah. Akan tetapi, yang menjadi hal-hal yang didelegasikan adalah bukan hal-hal pokok seperti penetapan *tax base* dan *tax rate*

2.2.4.3. Asas Simplicity

Pada umumnya peraturan yang sederhana akan lebih pasti, jelas, dan mudah dimengerti oleh wajib pajak. Oleh karena itu, dalam menyusun suatu undang-undang perpajakan, harus diperhatikan juga asas kesederhanaan, sebagaimana

dikemukakan oleh Brown dan Jackson berikut ini. "*Taxes should be sufficiently simple so that those affected can be understand them*" (Brown and Jackson, 241).

Dalam sistem Pajak Penghasilan, terdapat suatu metode penghitungan pajak yang disebut *presumptive tax* atau *deemed taxable income*, di mana dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, wajib pajak diberi kemudahan untuk menghitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto yang sifatnya hanya merupakan asumsi atau perkiraan.

Metode penghitungan semacam ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan ketentuan penghitungan Pajak Penghasilan pada umumnya yang membutuhkan pembukuan yang lengkap dan akurat (Rosdiana dan Tarigan, 140).

Kesederhanaan ini terlihat dari cara penghitungan penghasilan neto, yaitu sebagai berikut.

(Perkiraan) Penghasilan netto =%120 x omzet

Dengan demikian, yang diperlukan oleh wajib pajak adalah pencatatan saja. *Presumptive tax* akan sangat berguna dan efektif untuk wajib pajak perseorangan dengan omzet yang relatif kecil atau menengah ke bawah, juga bagi jenis-jenis usaha yang memiliki karakteristik khusus (Rosdiana dan Tarigan, 141).

Suatu peraturan yang bersifat sederhana maka akan memudahkan Wajib Pajak (WP) untuk menjalankannya. Ini dapat menyebabkan penerimaan negara menjadi lebih besar karena WP tidak merasa kesulitan dalam memahami suatu aturan perpajakan.

2.3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. (Hasan, 21) Dalam sub-bab ini, metode penelitian yang dijabarkan antara lain: pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, metode dan strategi penelitian, hipotesis kerja, narasumber atau informan, proses penelitian, penentuan *site* penelitian, dan keterbatasan penelitian.

2.3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic*, dengan cara deskripsi dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 7).

Penelitian kualitatif juga disebut pemahaman mendalam karena mempertanyakan makna suatu objek secara mendalam dan tuntas. (Irawan, 4).

Sedangkan menurut Creswell dalam bukunya *Research Design* :

“Qualitative and Quantitative Approach, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah *“an inquiry process of understanding a social or human problem based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting detailed views of informants and conducted in natural setting”* (Creswell, 1-2).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mencari landasan konseptual dan teoritis yang relevan dalam menganalisis permasalahan sehingga diperoleh suatu pemahaman (*understanding*) yang lebih mendalam dan menyeluruh atas konteks sosial yang terjadi dalam penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain atas produk rekaman gambar.

2.3.2. Jenis atau Tipe Penelitian :

- a. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni, artinya pada penelitian ini manfaat dari hasil penelitian untuk pengembangan akademis. Peneliti menggunakan penelitian murni karena berorientasi pada ilmu pengetahuan.
- b. Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif. Menurut Faisal, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal 20). Metode penelitian deskriptif merupakan metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, dimana

tujuannya adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang tengah diselidiki.(Nazir, 63). Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti mencoba untuk menggambarkan secara lebih detail mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain atas produk rekaman gambar.

- c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini tergolong penelitian *cross sectional* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu dan hanya dilakukan dalam sekali waktu saja dan tidak akan melakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan.

2.3.3. Metode dan Strategi Penelitian

Menurut Patton data kualitatif terbagi menjadi tiga bentuk yaitu wawancara (*Interview*), pengamatan (*Observation*), dan dokumen (*Documents*). (Patton, 4).

Dalam penyusunan penulisan ini, Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu :

a. Studi Literatur

Dalam bukunya, Creswell menjelaskan tentang 3 macam penggunaan literatur dalam penelitian kualitatif yaitu:

- *The literature is used to “frame” the problem in the introduction to the study, or*
- The literature is presented in separate section as a “review of the literature”, or
- The literature is presented in the study at the end, it becomes as a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study. (Creswell, 10).

Studi literatur yaitu membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian, diantaranya melalui buku-buku bacaan, Undang-undang, koran, artikel, majalah, dan penelusuran di internet guna mendapatkan data sekunder.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan dua cara, pertama dengan observasi langsung ditempat penelitian untuk mendapatkan data-data dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melihat langsung kondisi ruangan kerja dan tempat penyimpanan dokumen. Kedua, melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan guna mengumpulkan data primer dan informasi dengan menggunakan pedoman wawancara.

2.3.4. Hipotesis Kerja

Penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang ditetapkannya Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan media rekaman gambar dan/ atau suara adalah harga jual rata-rata, perlu dilihat latar belakangnya.

Penetapan KMK tersebut juga perlu dianalisis melalui asas-asas pemungutan pajak yaitu asas *revenue productivity*, asas *certainty*, dan asas *simplicity*. Oleh karena itu, Peneliti mengemukakan hipotesis bahwa ditinjau dari asas *revenue productivity* pemerintah sudah cukup mengamankan penerimaan Negara, ditinjau dari asas *certainty* belum memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, ditinjau dari asas *simplicity* sudah sangat sederhana baik bagi negara ataupun wajib pajak.

2.3.5. Narasumber atau Informan

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. (Bunin, 53).

Masalah yang diteliti dapat memperoleh jawaban salah satunya adalah melalui metode wawancara. Metode wawancara adalah sebuah cara yang dapat dipergunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, dengan berusaha mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden (Koentjaraningrat, 129.)

Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya, yaitu :

1. *The informant is totally familiar with the culture and is in position to witness significant events makes a good informant.*
2. *The individual is currently involved in the field.*
3. The person can spend time with the researcher.
4. Non-analytic individuals make better informants. A non-analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense (Neuman, 394-395.)

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya adalah :

a. Pengusaha Rekaman

Wawancara dilakukan kepada Bapak Dwi T Cahyono selaku Accounting Manager PT. Universal Music Indonesia dan Bapak Mashudi selaku Accounting Manager PT. Multivision Plus. Wawancara dilakukan untuk mengetahui penerapan PPN yang terjadi di lapangan atas Produk rekaman yang diserahkan oleh Pengusaha Rekaman selama ini.

b. Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada dilakukan kepada Kasubdit Pajak Pertambahan Nilai Industri I sebagai informan lainnya. Wawancara dilakukan untuk mengetahui penjelasan mengenai bagaimana latar belakang dan bagaimana sebaiknya penerapan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman.

c. Akademisi di Bidang Perpajakan

Dalam hal ini Peneliti akan melakukan wawancara kepada Bpk. Untung Sukardji sebagai akademisi di bidang perpajakan yang merupakan widyaswara Pusdiklat Pajak Depkeu. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada Bapak Gunadi selaku akademisi perpajakan. Peneliti akan melakukan wawancara untuk mengetahui pendapat-pendapat serta pandangan akademisi dalam permasalahan perlakuan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai atas produk rekaman.

d. Asosiasi Industri Rekaman

Dalam hal ini peneliti akan bertanya kepada Bapak Michael Edwin selaku General Manager Asosiasi Rekaman Industri Indonesia (ASIRI) dan Bapak Wihadi selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Rekaman Video Indonesia). Pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan penetapan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas produk rekaman gambar dan atau suara.

2.3.6. Proses Penelitian

Penerapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 tentang ditetapkannya Nilai Lain yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak untuk penyerahan media rekaman gambar dan/ atau suara adalah harga jual rata-rata, dalam prakteknya menyebabkan berbagai permasalahan. Permasalahan terdapat dari asas-asas pemungutan pajak yaitu asas *revenue productivity*, asas *certainty*, dan asas *simplicity*. Selain itu peneliti juga akan meneliti alasan ditetapkannya Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan pajak atas produk rekaman. Pokok permasalahan tersebut akan di analisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik wawancara secara mendalam kepada pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap masalah itu sendiri. Yang diharapkan akan menghasilkan suatu jawaban dari fenomena tersebut, yang disimpulkan secara ringkas dan jelas oleh Peneliti.

2.3.7. Penentuan site Penelitian

Site dalam penelitian ini adalah pada lingkungan perpajakan baik pada otoritas perpajakan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, dan juga di perusahaan rekaman ataupun pihak-pihak yang mengerti dengan baik akan permasalahan yang timbul dalam penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain atas produk rekaman.

2.3.8. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, penulis menghendaki adanya batasan penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian. Penelitian ini membahas perlakuan PPN atas produk rekaman, yang dibatasi pada paparan yang bersifat konseptual, tidak membahas lebih mendalam masalah teknis administrasi pemungutan dan penyetoran PPN. Peneliti juga mendapatkan fakta bahwa pihak DJP dan pengusaha rekaman merasa keberatan wawancara didokumentasikan dalam bentuk rekaman suara.



Gambar 2.1
Kerangka Alur Pikir Penulisan Skripsi

